



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BIRO TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEHUMASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
PT ICON+ PALANGKA RAYA
TENTANG
LAYANAN JARINGAN DAN INTERNET

Nomor : 036/PTM63.R/G/2021

Nomor : 2718/006/BAKBB/PJL/ICON+/2021

Pada hari ini,, Senin tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-07-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Misyanto, M.Pd** : **Plt. Kepala Biro Teknologi Informasi dan Kehumasan,** Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangkaraya – Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Teknologi Informasi dan Kehumasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Yan Alfino Simanjuntak** : **General Manager** PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Kalimantan yang berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ICON+ Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam layanan internet Paket Dedicated dan Installation & etc (Installation Fee & Registration) yang selanjutnya disebut ‘Perjanjian’ dengan ketentuan dan syarat-syarat serpeti dicantumkan dalam pasal-pasal berikut ini :

A

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berlangganan Paket Dedicated dan Installation & Etc dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi sebagai berikut :

- (1) Paket Dedicated dan Installation Fee and Registration
- (2) Untuk mewujudkan pada ayat (1) digunakan saluran langsung yakni Paket Dedicated terdiri dari :
 - a. Internet Corporate 7 Mbps SLA 99,8 % 1:1
 - b. Internet Broadband Up to 100 Mbps No SLA
 - c. Manage Service Router Silver, Route Management Mikrotik RB 1100
 - d. 3 Manage Service Router Bronze, Route Management, Mikrotik RB 2011
 - e. IP Public, Internet dengan 5 IP Public
- (3) Koneksi internet PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA berupa link internet yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu minimum berlangganan Paket Dedicated dan Installation & etc adalah 12 (Bulan) atau 1 Tahun sejak mulai ditandatangani PKS oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 dan akan berakhir 14 Agustus 2022
- (2) Jangka waktu akan diperpanjang pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu pada tarif yang berlaku saat itu dan akan dituangkan dalam mandemen tersendiri

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan atas layanan akses internet yang telah ditentukan PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan layanan Paket Dedicated dan Installation & etc berdasarkan pada pasal 2 ayat (2). Berikut hak dari PIHAK PERTAMA yang didapatkan dari PIHAK KEDUA
 - a. Layanan Internet Corporate 7 Mbps SLA 99,8 % 1:1
 - b. Internet Broadband Up to 100 Mbps No SLA
 - c. Manage Service Router Silver, Route Management Mikrotik RB 1100
 - d. 3 Manage Service Router Bronze, Route Management, Mikrotik RB 2011
 - e. IP Public, Internet dengan 5 IP Public
- (4) PIHAK PERTAMA berhak mengakses pemantauan pemakaian bandwidth secara real time

↑

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas layanan akses internet yang telah ditentukan PARA PIHAK
- 2) PIHAK KEDUA wajib memberikan layanan yang meliputi :
 - a. Layanan Internet Corporate 7 Mbps SLA 99,8 % 1:1
 - b. Internet Broadband Up to 100 Mbps No SLA
 - c. Manage Service Router Silver, Route Management Mikrotik RB 1100
 - d. 3 Manage Service Router Bronze, Route Management, Mikrotik RB 2011
 - e. IP Public, Internet dengan 5 IP Public
- 3) PIHAK KEDUA wajib menjaga dan memelihara agar akses internet dari PARA PIHAK agar berfungsi dengan baik
- 4) PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan Paket Dedicated dan Installation & etc
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan jika ada trouble dalam layanan internet

PASAL 6
RESTITUSI

- (1) Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih antara tingkat layanan yang dijanjikan (99%) dikurangi tingkat layanan sebenarnya yang diterima pada bulan yang bersangkutan, dibagi jumlah jam dalam satu bulan yang bersangkutan dan dikalikan dengan biaya berlangganan dengan formula sebagai berikut :

$$Restitusi = \frac{(\sum \text{jam gangguan}) - \text{jam toleransi}}{\sum \text{jam dalam 1 bulan}} \times \text{Rp Abonemen 1 bulan}$$

- (2) Setiap bulannya Restitusi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan setelah diadakan perhitungan berdasarkan data dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 7
JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Paket Dedicated yang digunakan berdasarkan perjanjian kerja sama ini digunakan untuk fasilitas internet Univeristas Muhammadiyah Palangkarya dan tidak disewakan, dijual atau dipindah tangankan sebageaian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa segala keterangan yang berhubungan dengan koneksi internet yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar

4

PASAL 8
BIAYA LANGGANAN

- (1) Biaya langganan layanan paket dedicated yang meliputi :
 - a. Internet Corporate 7 Mbps SLA 99,8 % 1:1
 - b. Internet Broadband Up to 100 Mbps No SLA
 - c. Manage Service Router Silver, Route Management Mikrotik RB 1100
 - d. 3 Manage Service Router Bronze, Route Management, Mikrotik RB 2011
 - e. IP Public, Internet dengan 5 IP PublicPaket dedicated yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.10.000.000 harga belum termasuk PPN dan biaya instalasi/pemasangan dibayarkan hanya sekali
- (2) Biaya langganan Installation Fee and Registration sebesar Rp. 3.000.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

PASAL 9
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya langganan wajib dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan model pembayaran tiap bulan dan akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 dengan cara pembayaran langsung atau transfer
- (2) Pengiriman langsung Invoice Tagihan wajib dilakukan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulan

PASAL 10
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban membayar biaya langganan atau pembayaran biaya langganan melewati tanggal akhir pembayaran tersebut ayat (1) Pasal 9, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi yaitu pengisoliran atau pencabutan Paket Dedicated dan Installation &etc dengan pemberitahuan terdahulu dari PIHAK KEDUA dan diwajibkan membayar biaya langganan untuk pemakaian pada bulan terakhir
- (2) Penyambungan kembali Paket Dedicated dan Installation &etc akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA melunasi seluruh tunggakan
- (3) Apabila kontrak ini putus atau PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, PARA PIHAK tetap membayarkan biaya langganan sebesar 30 % dari besarnya sewa langganan selama sisa masa perjanjian.
- (4) Apabila perjanjian ini putus atau PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, PARA PIHAK sepakat PIHAK KEDUA mengembalikan biaya langganan sebesar 30% dari besarnya sewa langganan selama sisa masa perjanjian.

b

PASAL 11
FORCE MAJEUR

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak kecuali dalam terjadinya FORCE MAJEUR yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kontrak ini.
- (2) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEUR adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a) Gempa Bumi
 - b) Banjir
 - c) Ledakan
 - d) Topan
 - e) Badai / Putting Beliung
 - f) Sabotase
 - g) Petir
 - h) Gunung Meletus
- (3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai FORCE MAJEUR
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh kesalahan PIHAK PERTAMA akibat dari terjadinya FORCE MAJEUR bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 12
PEMUTUSAN KONTRAK BERLANGGANAN

- (1) Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 10 dapat berakibat pustusnya perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KEDUA
- (2) Apabila pada saat kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban oleh PARA PIHAK
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata sehingga pemutusan sambungan internet/pemutusan kontak ini dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran kontrak ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepata untuk menyelesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya

PASAL 14
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk menambah kapasitas jaringan Paket Dedicated dan Installation & etc, maka akan dibuat addendum kontrak yang mengacu pada kontrak ini
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK KEDUA akan membantu menindahka Internet Paket Dedicated dan Installation & etc ke lokasi baru sepanjang persediaan di lokasi yang baru dengan dikenakan biaya instalasi baru

PASAL 15
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur kemudian dalam Addendum kontrak ini yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak ini
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK KEDUA akan membantu memindahkan Paket Dedicated dan Installation & etc ke lokasi yang baru sepanjang tersediannya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan biaya instalasi baru.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

**Plt. Kepala Biro Teknologi Informasi dan
Kehumasan UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA,**



Misyanto, M.Pd

Pihak Kedua

**General Manager
PT INDONESIA COMNETS PLUS SBU
REGIONAL KALIMANTAN,**



Yan Alfino Simanjuntak

K

Lampiran :

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan Icon+ Palangka Raya, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M P R	Icon + Palangka Raya
Apt. Evi Mulyani,M.Farm Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : evi.muly4ni@gmail.com Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848	Muhammad Ridla M. Jabatan Account Manager ICON+ Kalteng Alamat : Jl. Diponegoro No.18 Email : Muhammad.ridla@iconpln.co.id Telp : 0536 - 4261645 HP. :0811524580

K